



# Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban

Efren Nova

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: [efrennova11@gmail.com](mailto:efrennova11@gmail.com)

## Info Artikel

Direvisi, 12/06/2025

Diterima, 20/06/2025

Dipublikasi, 26/06/2025

## Kata Kunci:

Pembuktian, Tindak Pidana Kekerasan

## Abstrak

Pembuktian Tindak Pidana Seksual melalui Sistem Peradilan Pidana sering menghadapi kendala karena sulit adanya saksi karena dilakukan di wilayah privat. Kekerasan seksual menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang lama yang dialami korban, malu, ketakutan, serta masalah pembuktian yang belum memenuhi keadilan bagi korban. Problematik ini berlaku bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mewujudkan putusan yang memenuhi keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menambahkan jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dari sebelumnya hanya ada 5 (lima) jenis sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan dalam UU TPKS jenis alat bukti diatur dalam Pasal 24, 25. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian Pertama menunjukkan Pembuktian dalam UU TPKS telah membawa dampak bagi pemenuhan keadilan bagi Korban hal ini dapat dilihat dengan diperluasnya alat bukti tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS antara lain: barang bukti dapat berfungsi sebagai alat bukti, informasi/dokumen elektronik, termasuk alat bukti adalah hasil pemeriksaan psikolog klinis, hasil pemeriksaan forensik dan rekam medis. Perluasan alat bukti juga diharapkan mempermudah proses hukum kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban. Karena tindak pidana kekerasan seksual umumnya terjadi di ranah privat dimana hanya melibatkan pelaku dan korban. Kedua, pembaharuan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan keadilan korban yang terdiri dari 9 jenis TPKS: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pelecehan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Semua diatur dalam Pasal 4. Sampai dengan Pasal 14 UU TPKS. Diharapkan pembentukan regulasi di lingkungan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat) terkait pembuktian.

## Abstract

*Proving Sexual Crimes through the Criminal Justice System often faces obstacles because it is difficult to have witnesses because it is carried out in the private sector. Sexual violence causes various injuries to victims, long trauma experienced by victims, shame, fear, and evidentiary problems that have not met justice for victims. This problematic applies to law enforcement officials, especially judges, in realizing decisions that meet legal justice, moral justice and social justice. The Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) adds the types of evidence in the disclosure of sexual violence cases from previously there were only 5 (five) types as regulated in Article 184 of the Criminal Code. Meanwhile, in the TPKS Law, the type of evidence is regulated in Articles 24, 25. The results of the study show that the results of the first study show that the evidence in the TPKS Law has had an impact on the fulfillment of justice for the victim, this can be seen by*

## Keywords:

Evidence, Crime of Violence

*the expansion of evidence of sexual violence crimes regulated in Articles 24 and 25 of the TPKS Law, including: evidence can function as evidence, information/electronic documents, including evidence is the result of a clinical psychologist's examination, results of forensic examinations and medical records. The expansion of evidence is also expected to facilitate the legal process of cases of sexual violence reported by victims. Because the crime of sexual violence occurs in the private realm where only the perpetrator and the victim are involved. Second, the renewal of the type of Sexual Violence Crime in the perspective of the TPKS Law provides a guarantee of legal certainty for the fulfillment of victim justice which consists of 9 types of TPKS: non-physical sexual harassment, physical sexual harassment, contraceptive harassment, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, forced marriage and sexual violence based on electronic evidence. All are regulated in Article 4. Up to Article 14 of the TPKS Law. It is hoped that the formation of regulations within the Hukum Enforcement Apparatus (Police, Prosecutor's Office, Judiciary and Correctional Institution) related to evidence.*

## PENDAHULUAN

Sebelum UU TPKS disahkan, kekerasan seksual dipandang hanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan persoalan moralitas<sup>1</sup> Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam sebagian peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi pada anggapan bahwa kekerasan merupakan persoalan privat dapat dicabut atau diselesaikan diluar proses hukum. Pengaturan kekerasan seksual secara umum dalam KUHP hanya mengatur tentang perkosaan (Pasal 285-288 KUHP), pencabulan (Pasal 290-299 KUHP) dan kesusilaan (281-283 KUHP), walaupun terdapat sejumlah perundang-undangan khusus diluar KUHP seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (PKDRT), UU Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan anak), UU Nomor 21 Tahun 2007 (Perdagangan Orang) dll. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. Dengan tidak adanya pengaturan beberapa jenis kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang impunitas<sup>2</sup> bagi pelaku karena aparat penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses ,melalui peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan diatas. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain<sup>3</sup>: a) Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, b).Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, c) Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, d). Konvensi internasional mengenai

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *Pengantar Memahami UU TPKS*, Jakarta 2023, hlm 6

<sup>2</sup> Ibid hlm 9

<sup>3</sup> Penjelasan UU TPKS

hak-hak penyandang disabilitas, protokol opsional dan e) Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi.

Pada dasarnya sasaran akhir dari Sistem Peradilan Pidana adalah penyelesaian suatu perkara harus memenuhi *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Untuk dapat mencapai *due proses ol law* adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik dan adil. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari pidana. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara pidana serta hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Prinsip batas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:<sup>4</sup>

“Hakim tidak boleh menyatukan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahbersalah melakukannya “

Dari rumusan diatas dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan setidaknya-duanya dua alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti terdiri dari<sup>5</sup> : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP diatas bahwa hakim dalam mengadili perkara pidana harus memiliki keyakinan dan keyakinan tersebut didapat berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, syarat adanya dua alat bukti tersebut dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit didapatkan seperti kasus tindak pidana perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik tetapi juga psikologis.

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut di sebut dengan (UU TPKS) diundangkan pada tanggal 9 mei 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir- akhir ini meningkat. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan CATAHU 2023<sup>6</sup>, mencatat jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289 111 kasus. Data tersebut menunjukkan persoalan tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual yang sebelumnya hanya 5 ( lima ) alat bukti sesuai yang diatur KUHAP. Alat bukti tambahan yang diatur oleh UU TPKS yaitu : keterangan korban, surat keterangan psikologdan atau psikiater, rekam medis, rekaman dalam prosen penyidikan, informasi elektronik ,dokumen dan pemeriksaan rekening bank.yang perlu mendapat perhatian serius serta hal ini juga menunjukkan pembuktian merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikn secar fisik.

Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Selain hal diatas UU TPKS juga menempatkan prioritas tertinggi

<sup>4</sup> Lihat Pasal 183 KUHAP

<sup>5</sup> Lihat Pasal 184 KUHAP

<sup>6</sup> Catahu Komnas 2023

pada pemberian kompensasi dan penderitaan korban melalui restitusi, Restitusi<sup>7</sup> adalah pembayaran ganti rugi kepada korban kekerasan seksual oleh pelaku, negara akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan apabila harta kekayaan yang disita dari pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa tindak pidana seksual adalah: segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan /atau kerugian sosial yang diakibatkan tidak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk- bentuknya , peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat . Dalam hal ini hukum acara pidana (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) khususnya masalah pembuktian masih belum memperhatikan hak- hak korban dan cenderung menyalahkan korban . UU TPKS menambah jenis alat bukti dalam pengungkapan kasus yang sebelumnya ada lima 5 (lima) alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penambahan alat bukti ini untuk memberikan keadilan terhadap korban. Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.

Selain hal tersebut diatas Undang -Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban , Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kerja sama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif. Juga diatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi bebas dari tindak pidana kekerasan seksual. Undang -Undang TPKS ini mempunyai 4 terobosan yaitu :a). selain pengkualifikasian jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lainnya. b). terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi HAM, kehormatan dan tanpa intimidasi c). hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan sejak sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, d). kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan memlalui restoratif justice kecuali terhadap pelaku anak.

<sup>7</sup> Adi Herisono, Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksua Dalam Perspektif UU TPKS, *Jurnal Preferensi Hukum* , Volume 4 Nomor 3 , Tahun 2023 hlm 93.

Dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP polisi diberi wewenang sebagai penyidik baru bisa memproses suatu tindak pidana apabila adanya laporan, pengaduan dari masyarakat kemudian menindaklanjuti laporan, pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan kemudian JPU akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam persidangan status tersangka berubah menjadi terdakwa dimana selama persidangan di pengadilan interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban. Apabila disimpulkan Sistem Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP aparat penegak lebih banyak mempunyai akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban banyak berhubungan dengan penyidik pada saat adanya laporan/pengaduan serta berinteraksi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim pada pemeriksaan di sidang pengadilan, jelas dari hal tersebut bahwa KUHAP tidak memberi peluang JPU berhubungan dengan korban sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan. Berdasarkan latar belakang diatas dan terobosan dalam UU TPKS memunculkan sejumlah pertanyaan terutama berkaitan dengan pembuktian yang tidak sejalan/sejajar dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban”

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah. penelitian hukum normatif yaitu<sup>18</sup> dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Karena penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering disebut penelitian doktrinal atau kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembaruan alat bukti dan pembuktian serta membandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif UU TPKS Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang alat-alat bukti yang dibenarkan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal diatas pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan:<sup>8</sup> ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian serta dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Apa yang dirumuskan dalam pasal tersebut dikenal dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang- undang<sup>9</sup> Keyakinan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah . Asas yang terkait dengan prinsip minimum

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 259

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 256

pembuktian adalah asas unus testis nullus testis yang berarti seorang saksi bukanlah saksi, untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi diperlukan 2 (dua) saksi sesuai dengan rumusan Pasal 185 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**Tabel 1.** Perbandingan Pembuktian Dalam KUHAP dan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pemenuhan Keadilan Korban

No	Aspek Hukum Formil (Pembuktian)	Hukum Acara Pidana (sebelum berlaku UU TPKS)	UU TPKS
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHAP
2..	Sistim pembuktian	Negatif wettelijk (prinsip pembuktian minimum) yang diatur dalam Pasal183 KUHAP dengan 2 alat bukti yang sah serta hakim yakin	Pasal 25 UU TPKS: Keterangan saksi/korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti dan hakim yakin Mengakui keterangan saksi testimonium de auditu
3.	Jumlah Alat Bukti	2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP	1 (satu) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 25 UU TPKS
4.	Macam-Macam Alat Bukti	Pasal 184 KUHAP : Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP)	Pasal 24 UUTPKS : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS</li> <li>• Alat bukti yang diatur KUHAP</li> <li>• Alat berupa informasi elektronik</li> <li>• Dokumen elektronik</li> <li>• Barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana</li> <li>• Termasuk Alat keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronikbukt</li> </ul> <p>Termasuk alat bukti surat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan psikolog klinis/psikiater</li> <li>• Rekam medis</li> <li>• Hasil pemeriksaaan forensik</li> <li>• Hasil pemeriksaan</li> <li>• rekening bank</li> </ul>
5.	Implikasi UU TPKS terhadap pemenuhan keadilan korban	Korban sering tidak terpenuhi keadilan lebih memperhatikan pelaku	Terpenuhi keadilan bagi korban karena dimulai dari terjadi TPKS korban sudah ditangani sampai pemulihan.

Sebelum berlakunya UU TPKS yang berperan sebagai dasar hukum adalah KUHAP yang mengatur terkait pembuktian. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi salah satu faktor korban tidak mau meneruskan kejalur hukum, atau korban tidak berani untuk melapor karena kurangnya alat bukti karena korban merasa alat bukti tindak pidana yang terjadi tidak cukup untuk meyakinkan aparat bahwa korban mengalami tindak kekerasan seksual dari pelaku. Contoh dalam kasus perkosaan dalam pacaran, kasus kekerasan berbasis gender online,karena rata-rata beberapa bukti di internet sudah hilang

dan sulit untuk mengakses bukti tersebut sehingga korban memilih untuk tidak melapor serta tidak diproses sampai ke sidang pengadilan hal ini tentu tidak terpenuhi keadilan bagi korban, serta KUHAP umumnya hanya memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam Pasal 50 - 68 KUHAP.

Apabila dilihat dari tabel 1 diatas , alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 yang menyebutkan ada 5 (lima) alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila di dibandingkan dengan alat bukti yang diatur dalam UU TPKS seperti tabel 1 diatas jelas UU TPKS memperluas jenis alat bukti dibandingkan KUHAP yang mempunyai ruang lingkup keterbatasan alat bukti. Perluasan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meminimalisir multitafsir oleh aparat penegak hukum. Perluasan alat bukti ini diharapkan mempermudah proses hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban, karena tindak pidana kekerasan seksual terjadi diranah privat hanya melibatkan pelaku dan korban. Sedangkan implikasinya terhadap korban memberi perlindungan serta terpenuhi keadilan terhadap korban.

Alat bukti diatur dalam Pasal 24 UUTPKS, terdiri dari :<sup>10</sup>

1. Alat bukti yang diatur KUHAP
2. Alat berupa informasi elektronik
3. Dokumen elektronik
4. Barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana
5. Termasuk Alat keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik/bukti/

Termasuk alat bukti surat yaitu :

1. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis dan dokter jiwa
2. Rekam medis
3. Hasil pemeriksaan forensik
4. Hasil pemeriksaan rekening bank

Pembaharuan dan perluasan alat bukti dalam UU TPKS sebagaimana disebutkan diatas akan mengalami tantangan dalam pelaksanaannya antara lain :<sup>11</sup>

**Keterangan saksi** : Aparat Penegak Hukum selama ini lebih mengutamakan alat bukti keterangan saksi dari alat-alat bukti lain sehingga ada semacam hierarki alat bukti. Bahkan seorang pakar pidana merasa perlu menegaskan dalam tulisannya bahwa penyebutan alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan 5 , melainkan menggunakan huruf a sampai e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti .<sup>12</sup> Aparat penegak hukum juga menuntut kesaksian diluar korban, padahal susah untuk menghadirkan saksi diluar korban apalagi melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Bahkan keterangan korban sudah didukung oleh alat bukti lain nya seperti visum et repertum apabila tidak ada saksi diluar korban kasus tidak dapat dilanjutkan ketahap berikutnya, hal ini jelas tidak memenuhi keadilan terhadap korban.

Pasal 25 UU TPKS tentang keterangan saksi mengacu pada KUHAP, bahwa minimal ada dua alat bukti yang berarti keterangan saksi dan/atau korban bisa menilai sebagai alat bukti, juga keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 25 memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP hal juga merupakan perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi korban. Tapi dalam praktik keterangan saksi korban tidak dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti , karena penyidik cenderung mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

<sup>10</sup> Lihat Pasal 24 UU TPKS

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, Analisa Tantangan Implementasi UU TPKS , hlm 97

<sup>12</sup> Eddy Os Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta , Tahun 2012, hlm 99

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, walaupun didalam ayat (3) sudah dikecualikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

**Barang bukti dan Pemeriksaan Forensik:** dalam hal ini sering korban cenderung tidak menyimpan barang bukti terkait kejadian atau peristiwa yang ia alami karena ketakutan dan rasa trauma yang ditimbulkan, seperti menghapus ancaman pelaku melalui wa, membersihkan diri atau pakaian dalam dari sperma atau bercak darah akibat tindak pidana kekerasan seksual serta pengetahuan masyarakat tentang pembuktian sangat minim sek.

Selain itu juga terkait sumber daya baik anggaran maupun SDM yang rendah terutama di daerah-daerah terkait pemeriksaan forensik seperti digital forensik, pemeriksaan forensik terkait zat kimia termasuk tes DNA terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual padahal barang-barang bukti tersebut dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi dan pelakunya.

**Surat Keterangan Psikologi Klinis dan Pemeriksaan Forensik Psikologis** pemulihan trauma pada korban akibat tindak pidana kekerasan seksual tidak mudah untuk dipulihkan. Kehadiran psikolog sangat dibutuhkan korban tidak hanya untuk memberikan penguatan secara psikologis tetapi juga untuk memberikan keterangan sebagai ahli sekaligus hasil pemeriksaan dapat mengungkap situasi kekerasan dan dampak psikologis yang dialami korban. Walaupun demikian terdapat tantangan tidak semua psikolog memahami persoalan tindak pidana kekerasan seksual dan aspek hukum terkait pembuktian. Umpamanya situasi korban tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya baru mau melapor setelah lama tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi. Hasil pemeriksaan psikolog hanya menyatakan bahwa: pada saat ini kondisi korban baik-baik saja tidak mengalami trauma sehingga hasil pemeriksaan penyidik tidak dapat digunakan untuk pembuktian.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka implikasi dari UU TPKS dalam perluasan alat bukti membawa dampak terhadap pemenuhan keadilan korban, Selain itu UU TPKS juga mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

### **Pembaharuan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif UU TPKS Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemenuhan Keadilan Korban**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena adanya dimensi yang sangat khas bagi perempuan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban adalah akar dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan ketimpangan relasi kuasa dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan ketimpangan tersebut diperparah ketika suatu pihak/pelaku memilih kendali lebih terhadap korban. Adapun kendali tersebut dapat berupa sumber daya termasuk pengetahuan, ekonomi status sosial termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron- klien atau feodalisme seperti: guru dengan murid, orang tua dengan anak, majikan dengan karyawan dll.

Jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diidentifikasi juga meliputi praktik-pratik budaya yang diskriminatif terhadap kehidupan perempuan serta situasi yang menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual banyak terjadi dalam masyarakat namun terjadinya suatu tindakan kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat serta latar belakang budaya dan agama turut mempengaruhi berbagai respon dalam mengenali dan memahami tindak pidana kekerasan seksual. Oleh

---

<sup>13</sup> Op Cit hlm 99

karena itu korban kekerasan seksual, seringkali berada dalam situasi sulit untuk mendapat pengakuan sebagai korban.

Lahirnya suatu aturan perundang-undangan harus dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dan gejala yang timbul di tengah masyarakat serta juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang diatur dalam UU TPKS dapat diimplementasikan dan mempunyai dampak yang sungguh-sungguh bagi korban dalam mendapatkan perlindungan dan memenuhi hak-haknya.

Kebaruan dalam UU TPKS tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari 9 jenis yaitu: 1). pelecehan seksual non fisik, 2). pelecehan seksual fisik, 3). pemaksaan kontrasepsi, 4). pemaksaan sterilisasi, 5). penyiksaan seksual 6). eksploitasi seksual, 7). perbudakan seksual, 8). pemaksaan perkawinan dan 9). kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam Pasal ayat (2) UU TPKS menegaskan beberapa tindak pidana yang sudah diatur normanya dalam peraturan perundang-undangan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak pornografi dan pemaksaan pelacuran sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hukum pidana khusus yang mengatur jenis-jenis TPKS dengan rincian sanksi baik pidana penjara maupun denda terhadap sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pelaku seksual non fisik, diatur dalam Pasal 5 dengan unsur-unsur:  
setiap orang yang melakukan perbuatan non fisik terhadap tubu keinginan seksual, dan/atau organ tubuh, alat reproduksi merendahkan harkat dan martabat seseorang Dipidana karena seksual non fisik 9 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000
2. Pelaku seksual fisik, diatur dalam Pasal 6 huruf a dengan unsur-unsur:  
perbuatan seksual secara fisik Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi Menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya Secara melawan hukum didalam/diluar perkawinan Dipidana karena seksual fisik 12 tahun penjara, denda Rp 300.000.000
3. Pelaku pemaksaan kontrasepsi, dalam Pasal 8 dengan unsur-unsur:
  - a. Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain
  - b. Menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan
  - c. Membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya Dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi
  - d. Dipidana karena pemaksaan kontrasepsi 5 tahun penjara atau denda Rp.50.000.000
4. Pelaku Pemaksaan Sterilisasi, diatur dalam Pasal 9 dengan unsur-unsur :
  - a. Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain
  - b. Menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - c. Penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, menempatkan kondisi tidak berdaya.
  - d. Kehilangan fungsi reproduksi secara tetap.
  - e. Dipidana karena pemaksaan sterilisasi, 9 tahun penjara atau denda Rp 200.000.000
5. Pelaku pemaksaan perkawinan, diatur dalam Pasal 10 dengan unsur-unsur:
  - a. Setiap orang secara melawan hukum
  - b. Memaksa menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya
  - c. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya.
  - d. Dipidana karena pemaksaan perkawinan 9 tahun penjara atau denda Rp 200.000.000
6. Pelaku penyiksaan seksual, diatur dalam Pasal 11 dengan unsur-unsur :

---

<sup>14</sup> Lihat UU TPKS

- a. Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi
  - b. Dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi dari orang tersebut
  - c. Persekusi atau memberi hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai
  - d. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dari segala bentuk.
  - e. Dipidana karena penyiksaan seksual 12 tahun penjara, denda Rp 300.000.000
7. Pelaku Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 dengan unsur-unsur :
- a. Setiap orang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan,
  - b. Menyalahgunakan, kedudukan wewenang, kepercayaan, tipu muslihat, kerentanan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang,
  - c. Penyeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat
  - d. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan tubuh orang lain atau organ tubuh seksual
  - e. Yang ditujukan terhadap kenangan seksual dengan atau dengan orang lain
  - f. Dipidana karena eksploitasi seksual 15 tahun penjara, Rp 1.000.000.000
8. Pelaku Perbudakan Seksual diatur dalam Pasal 13 dengan unsur-unsu :
- a. Setiap orang secara melawan hukum menmpatkan seseorang dbawah kekuasaannya orang lain Menjadikan tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual
  - b. Dipidana karena perbudakan seksual 15 tahun penjara, dengan denda Rp 1.000.000.000
9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik diatur dalam Pasal dengan unsur-unsur:  
setiap orang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual melakukan penguntitan dan/atau pelacakan mengnaka sistim elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

**Tabel 2.** Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2023<sup>15</sup>

No	Perkara/PN	Pasal yang dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	PN Gunung Sitoli Nomor 47/Pid.sus/2023/PN Gsl	Pasal 6 huruf c UU TPKS jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	10 tahun penjara, denda 100 jt	10 tahun penjara denda 100 jt
2	PN Lubuk Sikaping Nomor: 74/PidB/2023/PN Lbs	Pasal 6 huruf b UU TPKS	Bebas	Bebas
3	PN Tarakan Nomor 52/Pid.Sus /2023/PN Trk	Pasal 6 huruf c UU TPKS	6 tahun penjara, denda 100 jt	5 tahun penjara, denda 100 jt
4	PN Banyuwangi Nomor: 500/Pid.Sus/2023/PN Byw	Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) HURUF a UU TPKS	15 ahun penjara denda 100 jt	12 tahun penjara denda 100 jt
5	PN Pasir Pangaraian Nomor 556/Pid.sus/2023/PN.Prp	Pasal 6 huruf a	6 bulan penjara	1 tahun penjara
6	PN Rantau Prapat Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN Rap	Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf h UU TPKS	9 tahun penjara denda 100jt	8 tahin penjara denda 100 jt
7	PN Fak-Fak Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Ffk	Pasal 12 UU TPKS	14 tahun, 6 bulan penjara	12 tahun penjara
8	Pn Medan Nomor: 1245/Pid.B/2023/PN Mdn	Pasal 12 jo Pasal 15 huruf h UU TPKS	8 tahun penjara denda 1 milyar	7 tahun penjara denda 1 milyar
9	PN Sleman Nomor: 148/Pid.sus/2023/PN Slm	Pasal 12 UU TPKS	7 tahun penjara denda 200 jt	4 tahun 4 bulan penjara denda 200 jt
10	PN Pamekasan Nomor117/	Pasal 6 huruf c UU TPKS	10 tahun penjara	10 tahun penjara

<sup>15</sup> Sumber Direktori Makamah Agung

Pin.Sus/2023/ PN Pmk	denda 200 jt	denda 200 jt
-------------------------	--------------	--------------

Berdasarkan tabel 2 diatas dari 10 perkara pidana putusan hakim Pengadilan negeri hampir 70 % Pasal yang dilanggar adalah Pasal 6 UU TPKS serta dipidana yang sangat berat serta juga denda sangat tinggi bahkan sampai 1 milyar hal ini jelas berdampak kepada korban dalam pemenuhan keadilan korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan kebaruan jenis-jenis tindak TPKS diatas.

## KESIMPULAN

Pembuktian dalam UU TPKS telah membawa dampak bagi pemenuhan keadilan bagi Korban hal ini dapat dilihat dengan diperluasnya alat bukti tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS antara lain: barang bukti dapat berfungsi sebagai alat bukti, informasi/dokumen elektronik, termasuk alat bukti adalah hasil pemeriksaan psikolog klinis, hasil pemeriksaan forensic dan rekam medis. Perluasan alat bukti juga diharapkan mempermudah proses hukum kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban. Karena tindak pidana kekerasan seksual umumnya terjadi di ranah privat dimana hanya melibatkan pelaku dan korban. Kedepan masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya antara lain terutama tentang : keterangan saksi, barang bukti dan pemeriksaan forensic, surat keterangan psikologi klinis dan pemeriksaan forensic psikologis. Kehadiran psikolog klinis dibutuhkan korban tidak saja untuk memberikan penguatan secara psikologi/pemulihan juga untuk memberikan keterangan sebagai ahli, sekaligus hasil pemeriksaannya dapat mengungkap situasi kekerasan dan dampak psikologis yang dialami korban.

Pembaharuan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan keadilan korban yang terdiri dari 9 jenis TPKS: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pelecehan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Semua diatur dalam Pasal 4. Sampai dengan Pasal 14 UU TPKS. Diharapkan pembentukan regulasi di lingkungan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat) terkait pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Herisasonon dkk (2023) Implementasi Tindak Pidana Kekerasan seksual Dalam Perspektif UU TPKS, Jurnal Preferensi Hukum Volume 4 No 3
- Andi Hamzah 2012, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Arfiani (2022), Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian dan Manusiawi, Riau Law Journal , Volume 6 Nomor 1.
- Arif Gosita, (1993) Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Jakarta, Akademi Presindo
- Atmasasmita Romli, (2010) Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Badan Legislasi DPR RI (2021), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta
- Eddy Os Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta Penerbit Erlangga
- Hasanuddin Muhammad (2022), Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan Volume 9 Nomor 1.

- Heroepoetri Arimbi,(2005) *Sistim Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta Komnas Perempuan, LBH APIK, LBPP Derap Warapsari  
<http://padangmedia.com>, 12 April 2022
- Irwansyah, (2005), *Kertas Kebijakan Sistim Peradilan Pidana terpadu yang Berkeadilan Gender dalam penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*, Yogyakarta Mirra Buana Media Komnas Perempuan, Menuju Sistim Peradilan yang menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasa seksual.
- Irwansyah, (2023) *Pengantar Memahami Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta
- Kemenpppa.go.id <https://www.kemenpppa.go.id>
- Nurisman Eko,(2022) *Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022*,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum UNDIP Volume 4 Nomor 2
- Rahmi Atika (2018) *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistim Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria Volume 11 Nomor 1
- Rahmi Atika, *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistim Peradilan Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria vol 11 Nomor 1 Tahun 2018.
- Setiadi Edi (2017),*Sistim Peradilan Pidana Terpadu dan Sistim Pengakan Hukumdi Indonesia*,Jakarta PrenadaMedia Group
- Soerjono Soekanto, (2016),*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegkan Hukum* Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No 39 tahun1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman
- Weda M.d, (2013) *Pengecualian asas legalitas dalam hukum pidana*,*Jurnal Hukum dan Peradilan* volume 2 Nomor 2
- Yahya Harahap, (2002) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Jakarta